



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan sebagai implementasi dari prinsip-prinsip Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab di Kabupaten Bulungan mencakup keseluruhan urusan rumah tangga daerah dibidang pertanian, dipandang perlu mengembangkan fasilitasi terhadap kegiatan perkumpulan petani pemakai air di Kabupaten Bulungan;
 - b. bahwa fasilitasi terhadap kegiatan perkumpulan petani pemakai air ditujukan untuk meningkatkan daya guna potensi air irigasi secara tepat guna dan berhasil guna yang bermuara pada pencapaian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan yang tinggi;
 - c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu mengatur pedoman pembentukan dan pembinaan perkumpulan petani pemakai air dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang;
 2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4090) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Kecil Berikut Wewenang Pengurusannya Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan Dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Seri D Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1).

Dengan Persetujuan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau Kabupaten, adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;
4. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Bulungan;
5. Perkumpulan Petani Pemakai Air disingkat P3A, adalah wadah bagi masyarakat petani pemakai air untuk menampung dan memperjuangkan kepentingan petani pemakai air secara bersama dalam urusan air irigasi di Kabupaten Bulungan;
6. Forum Komunikasi P3A, adalah wadah koordinasi dari beberapa P3A di Kabupaten Bulungan;
7. Irigasi, adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian di Kabupaten Bulungan;
8. Daerah irigasi, adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi di Kabupaten Bulungan ;
9. Tata Pengairan, adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan di Kabupaten Bulungan;
10. Pengelolaan Air Irigasi, adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringannya di Kabupaten Bulungan;
11. Jaringan Irigasi, adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi di Kabupaten Bulungan ;
12. Jaringan Irigasi Pedesaan, adalah irigasi yang pembangunan, pendayagunaan dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani di Kabupaten Bulungan;
13. Jaringan Irigasi Pompa, adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa beserta perlengkapannya atau tenaga penggerak di Kabupaten Bulungan;
14. Jaringan

14. Jaringan Irigasi Kecil, adalah jaringan irigasi yang luas arealnya kurang dari lima ratus hekto are.;
15. Daerah Reklamasi Rawa, adalah suatu kesatuan wilayah yang memanfaatkan air dari satu jaringan reklamasi rawa, dalam rangka pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas di Kabupaten Bulungan;
16. Jaringan Reklamasi Rawa, adalah keseluruhan saluran baik primer, sekunder maupun tersier dan bangunan yang merupakan satu kesatuan, beserta bangunan perlengkapannya di Kabupaten Bulungan;
17. Jaringan Tersier, adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuangan berikut seluruh bangunan turutan beserta pelengkapannya termasuk jaringan irigasi pompa dan jaringan irigasi tambak yang areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier di Kabupaten Bulungan;
18. Jaringan Irigasi Tambak, adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi bagi usaha tambak mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya di Kabupaten Bulungan;
19. Pengelolaan Air di Tingkat Usaha Tani, adalah usaha pendayagunaan air pada petak-petak tersier, daerah irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak dan reklamasi rawa, melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimal pertanian, termasuk pemeliharaan jaringannya di Kabupaten Bulungan;
20. Blok Tersier, adalah bagian lahan dari suatu Daerah Irigasi atau Daerah Reklamasi Rawa di Kabupaten Bulungan yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier yang berkaitan;
21. Blok Kwarter adalah bagian lahan di dalam blok tersier di dalam blok tersier di Kabupaten Bulungan yang mendapat pelayanan air irigasi dari satu saluran kwarter;
22. Iuran Pelayanan Irigasi disingkat IPAIR, adalah iuran yang dipungut dari petani pemakai air di Kabupaten Bulungan atas jasa pelayanan yang diberikan dibidang irigasi;
23. Iuran Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa, disingkat OP Jasira, adalah iuran yang dipungut dari masyarakat pemakai air atas dasar pengambilan dan penggunaan air serta penggunaan jaringan reklamasi rawa tertentu di Kabupaten Bulungan;
24. Usaha Tani, adalah usaha manusia memanfaatkan proses biologis tanaman dan hewan di Kabupaten Bulungan untuk mendapatkan hasil guna yang lebih baik dalam meningkatkan produksi tanaman;
25. Anggaran Dasar disingkat AD, adalah anggaran dasar organisasi perkumpulan petani pemakai air di Kabupaten Bulungan;
26. Anggaran Rumah Tangga disingkat ART, adalah anggaran rumah tangga organisasi perkumpulan petani pemakai air di Kabupaten Bulungan.

BAB II

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Organisasi P3A dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air, pada blok tersier, jaringan irigasi pompa, irigasi tambak, daerah irigasi pedesaan atau daerah reklamasi rawa berdasarkan musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama;
- (2) Dalam hal petani pemakai air sebagaimana dimaksud ayat (1) membentuk organisasi P3A, pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi proses pembentukan organisasi P3A itu;

Pasal 3

- (1) Petani pemakai air dapat membentuk P3A apabila memenuhi syarat :
 - a. Petani pemakai air merupakan pemilik, penggarap atau penyewa sawah, kolam ikan dan atau tambak ikan yang mendapat air dari irigasi, serta badan usaha yang mengusahakan lahan dengan menggunakan air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.
 - b. mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi, serta
 - c. mempunyai prasarana jaringan tersier, irigasi pedesaan, irigasi pompa, jaringan irigasi tambak dan atau jaringan reklamasi rawa.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petani pemakai air dalam membentuk disyaratkan pula untuk memperhatikan :
 - a. tingkat kesiapan masyarakat tani, serta
 - b. keadaan sosial budaya dengan memperhatikan lembaga kepengurusan air tradisional yang ada pada daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) P3A dibentuk oleh petani pemakai air atas dasar musyawarah dan mufakat;
- (2) Anggota P3A mengadakan rapat anggota untuk menyusun AD dan ART serta membentuk pengurus;
- (3) AD dan ART sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pembentukan P3A dilakukan setelah AD dan ART disusun dan mendapat persetujuan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dan Camat serta disahkan oleh Bupati;
- (2) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(3) Pengurus

- (3) Pengurus P3A wajib mendaftarkan AD kepada Pengadilan Negeri setempat;
- (4) P3A yang telah mendaftarkan AD-nya di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan status sebagai badan hukum;
- (5) Sebagai Badan Hukum, P3A berhak melakukan hal-hal :
 - a. Menerima asset berupa jaringan irigasi kecil dan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah;
 - b. Membuat ikatan kerjasama atau perjanjian dengan pihak lain yang bersifat ekonomis;
 - c. Menerima Hak Guna Air Irigasi serta mengatur pemanfaatannya sesuai pola dan tata tanam yang telah ditetapkan oleh Panitia Irigasi dan;
 - d. Menerima bantuan baik berupa uang, sarana dan prasarana atau fasilitas fisik secara langsung dari Lembaga atau Instansi Pemerintah atau Swasta.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi P3A terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Pelaksana Tehnis;
 - f. Ketua Petak dan Blok Kwarter;
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkecil sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara dan;
 - d. Pelaksana Tehnis;

Pasal 7

- (1) Ketua P3A sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin organisasi P3A, melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam upaya memenuhi kepentingan petani pemakai air, dan melaksanakan tugas-tugas sesuai ketentuan AD dan ART;
- (2) Wakil Ketua P3A sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Ketua P3A dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi, mewakili ketua untuk tugas-tugas keluar dan ke dalam serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua P3A;
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan bantuan teknis administratif kepada Ketua dan segenap anggota P3A, menyusun program kegiatan organisasi, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua P3A sesuai ketentuan AD dan ART;

(4) Bendahara.....

- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyusun perencanaan anggaran organisasi, mengadminstrasikan aliran keuangan masuk dan keluar, mengusahakan masuknya bantuan keuangan dari pihak ketiga dan pemerintah s serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua P3A sesuai ketentuan AD dan ART;
- (5) Pelaksana Tehnis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan organisasi secara tehnis, memberi pelayanan kepada seluruh anggota P3A serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua P3A sesuai ketentuan AD dan ART;
- (6) Ketua Petak atau Ketua Blok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf f, merupakan pemimpin petak atau blok yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota P3A, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua P3A sesuai ketentuan AD dan ART;

Pasal 8

- (1) Termasuk anggota P3A, semua warga masyarakat yang menikmati dan mendapatkan manfaat dari pemakaian air irigasi tersier, irigasi pedesaan, irigasi tambak, dan irigasi rawa;
- (2) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemilik, penggarap, penyewa sawah, kolam ikan dan atau tambak yang mendapat air dari irigasi, serta badan usaha yang mengusahakan lahan dengan menggunakan air irigasi, dan pemakai air irigasi lainnya baik untuk keperluan sosial maupun komersial;
- (3) Dalam hal wilayah kerja P3A melebihi dari satu desa atau kelurahan, maka anggota pengurus dipilih dari anggota P3A yang berdomisili pada desa yang memiliki wilayah kerja P3A terbesar, kecuali wakil ketua dipilih dari anggota yang berdomisili pada desa yang memiliki wilayah kerja P3A yang lebih kecil;
- (4) Ketentuan periode kepengurusan P3A diatur dalam AD

Pasal 9

- (1) Organisasi P3a mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan
- (2) Rapat organisasi P3A sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. Rapat Anggota, serta;
 - b. Rapat Pengurus.
- (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun;
- (4) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam P3A;
- (5) Rapat pengurus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan;

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan air pada jaringan yang meliputi dua wilayah kerja P3A atau lebih, dapat dibentuk forum koordinasi P3A;

(2) Forum.....

- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kepentingan bersama;
- (3) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2), dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota forum koordinasi dan berfungsi sebagai koordinator;
- (4) Anggota forum koordinasi P3A terdiri dari ketua-ketua yang mewakili tiap-tiap P3A.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Tugas dan wewenang P3A adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier atau Daerah Irigasi Pedesaan, Daerah Irigasi Pompa, Daerah Irigasi Tambak, Daerah Reklamasi Rawa;
- b. Mendorong segenap anggota P3A untuk memanfaatkan secara tepat guna dan berhasil guna air irigasi guna memenuhi kebutuhan pertanian secara adil sesama anggota;
- c. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak dan reklamasi rawa sehingga fungsi jaringan irigasi tersebut tetap terjaga;
- d. Menetapkan, menarik dan mengatur iuran dari para anggota P3a yang dapat berupa uang, hasil panen atau tenaga, untuk mendayagunakan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak serta reklamasi rawa dan usaha-usaha pengembangan P3a sebagai suatu organisasi;
- e. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakai air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan P3A.

Pasal 12

- (1) Rapat Anggota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Membuat dan mengubah AD dan ART P3A;
 - b. Membentuk dan membubarkan pengurus;
 - c. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus, dan;
 - d. Menentukan program kerja P3A.
- (2) Pengurus mempunyai wewenang melaksanakan ketentuan AD dan ART, keputusan-keputusan yang ditetapkan Rapat Anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota;
- (3) Pelaksana Teknis melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal pendayagunaan air irigasi serta pemeliharaan jaringan kwarter di wilayah bloknnya.

Bagian

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 13

- (1) Setiap anggota berhak mendapat pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota;
- (2) Setiap anggota wajib turut menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi, membayar iuran organisasi dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam AD/ART serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rapat Anggota;
- (3) Setiap anggota ikut menanggung biaya Operasi dan Pemeliharaan jaringan utama yang dikelola Pemerintah melalui IPAIR dan atau iuran Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi pada lokasi yang telah ditentukan.

BAB III

WILAYAH KERJA P3A

Pasal 14

- (1) Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan prinsip hidrologis atau tata pengairan pada satu petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak dan daerah reklamasi rawa;
- (2) Apabila terdapat satu atau beberapa petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak dan daerah reklamasi rawa berukuran kecil dan memperoleh air dari sumber yang sama, maka petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak dan daerah reklamasi rawa tersebut dapat digabungkan dalam satu wilayah kerja P3A;
- (3) Apabila terdapat satu petak tersier atau daerah irigasi pedesaan atau daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak atau daerah reklamasi rawa yang luasnya melebihi satu batas wilayah desa, maka petak tersier atau daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa atau daerah irigasi tambak atau daerah reklamasi rawa tersebut dapat digabungkan menjadi satu P3A.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

Untuk mewujudkan asas, sifat dan tujuannya, P3A melakukan hubungan kerja dengan :

- a. Instansi terkait;
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- c. P3A dan organisasi lainnya.

Pasal 16

Pasal 16

Hubungan kerja dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, bersifat fungsional dan konsultatif, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan bidang organisasi, pembiayaan dan bidang keteknikan irigasi serta keteknikan pertanian.

Pasal 17

- (1) Hubungan dengan LPMD sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b bersifat koordinatif dan saling mendukung dalam penyusunan rencana, pelaksanaan program kerja, serta peningkatan dan pengembangan P3A;
- (2) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh P3A dalam penyusunan rencana program meliputi :
 - a. Pertukaran informasi dan pemikiran untuk merumuskan program dan kegiatan aksi;
 - b. Penyusunan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai rencana kegiatan aksi P3A yang menyangkut desa;
 - c. Memberikan informasi kepada lembaga kemasyarakatan di desa dalam pembahasan rencana kegiatan P3A;
 - d. Pemberian informasi dan pertimbangan kepada lembaga kemasyarakatan di desa dalam pembahasan rencana kegiatan yang menyangkut irigasi dan pengairan di desa.
- (3) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh P3A dalam pelaksanaan program kerja meliputi :
 - a. Pemberian informasi kepada Pemerintah desa dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka program kerja P3A;
 - b. Perolehan bantuan teknis dan administrasi dari pemerintah desa dalam menggerakkan anggota, menghimpun iuran dan sumbangan dana dari anggota P3A, memanfaatkan sumber daya lain yang tersedia di desa untuk kepentingan suatu kegiatan P3A serta mengatasi perselisihan dan pertentangan yang menyangkut masalah irigasi dan pengairan di desa;
 - c. Pembantuan pelaksanaan program kerja LPMD yang berkaitan dengan bidang irigasi dan pengairan.
- (4) Hubungan koordinasi P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilancarkan untuk meningkatkan dan
- (5) Pengembangan kegiatan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Memperoleh masukan saran dan pemikiran dari Pemerintah desa dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan P3A di bidang keorganisasian;
 - b. Perolehan dukungan dari pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran serta anggota P3A pada kegiatan P3A;
 - c. Memperoleh bantuan teknis dan administratif dari pemerintah desa guna memperlancar upaya pengembangan kemampuan P3A dibidang teknis dan keuangan.

Pasal 18

Pasal 18

Hubungan P3A dengan organisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, bersifat koordinatif dalam rangkaperbaikan pengelola air irigasi pada petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak dan daerah reklamasi rawa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama, maupun dalam rangka pengembangan usahanya.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan P3A merupakan tugas dan tanggung jawab semua Aparat Pembina mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa atau Kelurahan secara berjenjang;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan untuk mendorong dan memfasilitasi proses pengembangan P3A menjadi organisasi yang mandiri dan mampu baik secara teknis, organisatoris dan finansial melaksanakan pengelolaan air irigasi di wilayah kerjanya.

Pasal 20

- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi aspek :
 - a. Pembinaan organisasi, dan;
 - b. Pembinaan teknis fungsional petani.
- (2) Pembinaan organisasi P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan oleh:
 - a. Bupati ;
 - b. Camat;
 - c. Kepala Desa.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pembinaan dan pengembangan P3A;
- (4) Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan P3A;
- (5) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan P3A dalam lingkungan kerjanya;
- (6) Pembinaan tehnik fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan bantuan dinas terkait terdiri atas :
 - a. Ketechnikan irigasi oleh bidang pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas melaksanakan pembinaan bimbingan serta penyuluhan kepada P3A dalam hal yang berhubungan dengan survey dan desain, konstruksi serta operasi serta pemeliharaan jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan, jaringan irigasi pompa, jaringan irigasi tambak dan jaringan reklamasi rawa serta;

b. Ketechnikan

- b. Ketechnikan pertanian dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten yang bertugas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada P3A dalam hal yang berhubungan dengan pemanfaatan air irigasi dengan memberikan rekomendasi kebutuhan air, penerapan pompa tanaman dan tehnik pemanfaatan air untuk pertanian dalam arti yang luas sesuai dengan kondisi setempat serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petani;
- (2) Pembinaan tehnik P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh suatu Tim pembina Kabupaten dengan anggota yang terdiri dari instansi Sekretariat daerah, Dinas Pekerjaan Umum, dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 21

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan 20 meliputi kegiatan :
- a. Pembinaan pada tahapan sebelum pembentukan P3A;
 - b. Pada tahap pengembangan P3A :
- (2) Pembinaan pada tahap sebelum pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Inventarisasi jaringan irigasi;
 - b. Inventarisasi jumlah petani pemakai air;
 - c. Identifikasi lembaga kepengurusan air tradisional;
 - d. Identifikasi batas-batas petak tersier;
 - e. Penyuluhan.
- (3) Pembinaan pada tahap pengembangan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa peningkatan dan pengembangan P3A melalui kegiatan motivasi penyuluhan, pelatihan, bimbingan tehnik pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan organisasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

Pasal 22

Bentuk kegiatan, tata cara dan teknis pelaksanaan pembinaan P3A ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Setiap pengurus P3A berusaha menghimpun dana untuk membiayai kegiatan organisasi dalam membina dan mengembangkan kegiatan P3A;
- (2) Sumber keuangan P3A terdiri dari :
- a. Iuran anggota;
 - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - c. Usaha-usaha yang sah menurut hukum.

(3) P3A

- (3) Pengurus P3A berwenang menentukan bentuk dan besaran iuran anggota sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam AD dan ART;
- (4) Dalam hal P3A belum memiliki kemampuan teknis dan finansial Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan pembiayaan kepada P3A yang bersangkutan;
- (5) Bantuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk pembiayaan pembangunan irigasi;

Pasal 24

Dalam hal bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4) tidak mencukupi, maka Pemerintah Daerah dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan P3A.

Pasal 25

P3A sebagai badan hukum dapat melaksanakan usaha-usaha ekonomi diwilayah kerjanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota P3A.

Pasal 26

Bantuan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4) dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.

BAB B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, P3A yang telah dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan lainnya, menyesuaikan dengan peraturan daerah ini secara bertahap.

Pasal 28

- (1) Lembaga kepengurusan petani pemakai air tradisional yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan daerah ini, diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap disesuaikan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Lembaga kepengurusan tradisional yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) secara bertahap disesuaikan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang perlu dan belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Pebruari 2004

BUPATI BULUNGAN,

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. KARSIM AL 'AMRIE M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 550 010 287

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2004 SERI E NOMOR 4